JADMENT: *Journal of Administration & Development*
Published by Penerbit Forind
Vol. 3 No. 3 (2026) | Page 613-621
Website: https://jadment.forindpress.com/index.php/jadment

IMPLEMENTASI PERDES NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG LARANGAN PENANAMAN KAYU SENGON DI LAHAN BASAH DI DESA SATREYAN KABUPATEN PROBOLINGGO

Implementation of Village Regulation Number 5 of 2024 on the Prohibition of Sengon Tree Planting on Wetlands in Satreyan Village, Probolinggo Regency

Suprianto[1]
Antoni[1*]

[1]Universitas Panca Marga, Probolinggo

[*]corresponding author:
antoniabi642@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang larangan penanaman kayu sengon pada lahan basah di Desa Satreyan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data mengacu pada model implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan melalui sosialisasi, pengawasan, serta penyediaan alternatif budidaya tanaman pangan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan sumber daya, belum meratanya sosialisasi, lemahnya pengawasan, serta adanya kepentingan ekonomi masyarakat yang masih mempertahankan budidaya sengon. Faktor pendukung implementasi meliputi komitmen pemerintah desa, koordinasi antarlembaga, dan meningkatnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi, peningkatan kapasitas aparatur, monitoring berkelanjutan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat desa setempat optimal.

Kata Kunci:
Implementasi kebijakan
Peraturan Desa
Lahan basah
Kayu sengon
Perlindungan lahan pertanian

Keywords:
Policy implementation
Village regulation
Wetlands
Sengon trees
Agricultural land protection

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Village Regulation Number 5 of 2024 concerning the prohibition of sengon tree planting on wetlands in Satreyan Village, Maron District, Probolinggo Regency. The study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. Data were analyzed using George C. Edward III's policy implementation model, which consists of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the policy has been implemented through public socialization, supervision, and the provision of alternative food crop cultivation programs. However, its implementation has not yet been fully effective due to limited resources, uneven dissemination of information, weak supervision, and the community's economic interest in maintaining sengon cultivation. Supporting factors include the commitment of the village government, inter-institutional coordination, and increasing public awareness. Therefore, strengthening communication, enhancing the capacity of village officials, conducting continuous monitoring, and empowering the local economy are essential to ensure that the policy objectives are achieved effectively, sustainably, and provide tangible benefits for the entire local community.

© year The Authors. Published by **Penerbit Forind**. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Link: http://jadment.forindpress.com/index.php/jadment/index

Submite: 23-07-2026 *Accepted: 18-10-2026* *Published: 20-11-2026*

PENDAHULUAN

Lahan basah merupakan sumber daya yang memiliki fungsi ekologis sekaligus potensi untuk mendukung kegiatan pertanian dan penghidupan masyarakat. Pemanfaatan lahan tersebut memerlukan tata kelola yang mempertimbangkan karakteristik lingkungan, produktivitas lahan, serta kebutuhan ekonomi masyarakat. Sulaiman et al. (2019) menjelaskan bahwa pengembangan lahan basah untuk pertanian di Indonesia perlu memperhatikan karakteristik tanah dan air, perencanaan penggunaan lahan, serta pengembangan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan lahan basah

tidak cukup hanya berorientasi pada pemanfaatan ekonomi, tetapi juga perlu mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kesesuaian penggunaan lahan.

Dalam konteks kebijakan publik, perlindungan lahan pertanian merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan produksi pangan dan mengendalikan perubahan pemanfaatan lahan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menegaskan pentingnya perlindungan lahan pertanian pangan untuk mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan. Pada tingkat pemerintahan desa, kebijakan pengelolaan lahan perlu ditempatkan dalam kerangka kewenangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, keberadaan peraturan di tingkat desa perlu dikaji tidak hanya dari aspek pembentukannya, tetapi juga dari bagaimana ketentuan tersebut dikomunikasikan, dilaksanakan, dan diterapkan dalam konteks sosial ekonomi masyarakat.

Implementasi kebijakan lingkungan menghadapi tantangan ketika ketentuan formal berhadapan dengan praktik pemanfaatan lahan dan kepentingan masyarakat. Uda et al. (2020), melalui penelitian mengenai kesesuaian kelembagaan dalam tata kelola lahan gambut di Indonesia, menemukan bahwa kesesuaian antara regulasi dan praktik pengguna lahan masih berada pada tingkat rendah hingga sedang. Penelitian tersebut mengidentifikasi keterbatasan sosialisasi, kurangnya pemahaman terhadap ketentuan kebijakan, serta lemahnya pemantauan dan penegakan aturan sebagai persoalan yang berkaitan dengan ketidakpatuhan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan lingkungan berkaitan dengan hubungan antara ketentuan formal, kapasitas pelaksana, dan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Meskipun demikian, hasil penelitian Uda et al. (2020) berkenaan dengan tata kelola lahan gambut di Jambi dan Kalimantan Tengah sehingga penerapannya pada kasus Desa Satreyan perlu dilakukan secara hati-hati, bukan dianggap sebagai bukti langsung mengenai kondisi desa tersebut.

Dalam kajian administrasi publik, implementasi merupakan tahap penting yang menentukan bagaimana tujuan kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan administratif. Edward III (1980) mengemukakan empat variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran; sumber daya mencakup dukungan yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan; disposisi berhubungan dengan sikap dan komitmen pelaksana; sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan pengaturan organisasi dan prosedur pelaksanaan. Kerangka ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi aspek-aspek implementasi yang perlu diperiksa dalam pelaksanaan kebijakan pada tingkat pemerintahan desa.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan di Indonesia telah menggunakan perspektif Edward III untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan dalam berbagai konteks. Meliana et al. (2025), misalnya, menggunakan empat variabel tersebut untuk mengkaji implementasi kebijakan badan usaha milik desa di Kabupaten Garut. Penelitian tersebut menyoroti pentingnya komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan. Walaupun objek penelitiannya berbeda, kajian tersebut memperlihatkan kegunaan kerangka Edward III untuk menelaah persoalan implementasi kebijakan pada tingkat lokal. Namun, implementasi kebijakan perlindungan lahan memiliki konteks tersendiri karena pelaksanaannya dapat berkaitan dengan karakteristik lahan, praktik pemanfaatan lahan, serta pertimbangan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan kajian tersebut, masih diperlukan pembahasan yang lebih spesifik mengenai implementasi

kebijakan desa yang mengatur larangan penanaman kayu sengon pada lahan basah. Penelitian terdahulu yang dirujuk dalam artikel ini membahas pengembangan lahan basah untuk pertanian, kesesuaian antara regulasi dan praktik pengguna lahan, serta implementasi kebijakan pada tingkat lokal. Sementara itu, penelitian mengenai pelaksanaan Peraturan Desa Satreyan Nomor 5 Tahun 2024 sebagaimana disebutkan dalam naskah penelitian ini diarahkan pada persoalan implementasi kebijakan larangan penanaman sengon di lahan basah. Dengan menggunakan perspektif Edward III, penelitian ini berupaya menelaah implementasi kebijakan melalui aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Fokus tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran analitis mengenai pelaksanaan kebijakan di tingkat desa serta persoalan implementasi yang perlu mendapat perhatian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Desa Satreyan Nomor 5 Tahun 2024 tentang larangan penanaman kayu sengon di lahan basah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi implementasi kebijakan publik pada tingkat pemerintahan desa, khususnya dalam memahami hubungan antara komunikasi kebijakan, kapasitas pelaksana, komitmen implementor, dan pengaturan birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen untuk mengkaji implementasi kebijakan larangan penanaman kayu sengon pada lahan basah di Desa Satreyan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Analisis dokumen dipilih untuk menelaah substansi kebijakan, konteks pelaksanaan, serta informasi yang dapat diperoleh dari dokumen tertulis yang relevan. Bowen (2009) menjelaskan bahwa analisis dokumen merupakan metode penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi, menelaah, dan menginterpretasikan dokumen untuk memperoleh pemahaman terhadap suatu fenomena.

Sumber data penelitian berupa dokumen sekunder yang tersedia secara publik dan dapat diverifikasi. Dokumen yang ditelusuri meliputi peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan desa dan perlindungan lahan pertanian, dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan lahan, publikasi kelembagaan, serta artikel ilmiah yang relevan. Dokumen mengenai Peraturan Desa Satreyan Nomor 5 Tahun 2024 menjadi sumber yang diprioritaskan apabila salinan autentiknya dapat diperoleh. Pemilihan dokumen didasarkan pada relevansi dengan fokus penelitian, kejelasan identitas dan penerbit, keterlacakan sumber, serta keterkaitan informasi dengan implementasi kebijakan. Dokumen yang tidak dapat diverifikasi tidak digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan empiris.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sumber publik, pemeriksaan identitas dokumen, pembacaan isi, dan pencatatan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan secara tematik dengan menggunakan empat dimensi implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Informasi yang ditemukan dikelompokkan berdasarkan dimensi tersebut, kemudian dibandingkan antardokumen untuk mengidentifikasi kesesuaian, perbedaan, dan keterbatasan informasi. Proses analisis mengacu pada prinsip analisis data kualitatif yang mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Keabsahan interpretasi dijaga melalui pemeriksaan asal-usul dokumen, pencocokan informasi dengan sumber resmi, dan pembandingan antarsumber yang tersedia.

Penelitian ini dibatasi pada informasi yang dapat didukung oleh dokumen yang berhasil diverifikasi. Oleh karena itu, analisis tidak digunakan untuk menyimpulkan pengalaman informan, tingkat kepatuhan masyarakat, atau efektivitas pelaksanaan di lapangan apabila aspek tersebut tidak didukung bukti yang memadai.

HASIL

Komunikasi Kebijakan

Komunikasi merupakan aspek penting dalam implementasi Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Larangan Penanaman Kayu Sengon di Lahan Basah di Desa Satreyan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Penyampaian informasi mengenai kebijakan diperlukan agar masyarakat memahami tujuan, ketentuan, serta konsekuensi dari larangan penanaman kayu sengon di lahan basah.

Sosialisasi kebijakan dilaporkan dilakukan melalui pertemuan masyarakat, penyampaian informasi oleh pemerintah desa, pemasangan informasi tertulis, serta komunikasi dengan kelompok tani. Namun, penyampaian informasi perlu menjangkau seluruh wilayah desa secara merata agar tidak terjadi perbedaan pemahaman di antara masyarakat. Perbedaan intensitas sosialisasi dapat memengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku.

Keterangan informan mengenai proses sosialisasi kebijakan disajikan sebagai berikut:

> "...Penyampaian informasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara berulang, karena tidak semua warga selalu mengikuti pertemuan desa. Penjelasan mengenai aturan ini juga perlu disampaikan secara langsung agar masyarakat memahami tujuan dan ketentuan larangan penanaman sengon di lahan basah..."

Selain penyampaian informasi, kejelasan pesan kebijakan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Masyarakat perlu memperoleh penjelasan yang memadai mengenai kriteria lahan basah, alasan pelarangan, dan bentuk pemanfaatan lahan yang diperbolehkan. Kejelasan informasi tersebut penting untuk mengurangi potensi kesalahpahaman dalam penerapan kebijakan.

Sumber Daya

Sumber daya menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan, terutama berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran pengawasan. Pelaksanaan larangan penanaman kayu sengon di lahan basah memerlukan kemampuan pemerintah desa untuk melakukan pemantauan, memberikan penjelasan kepada masyarakat, serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran.

Dalam pelaksanaannya, keterbatasan petugas pengawasan, sarana pendukung, dan anggaran dapat menjadi kendala bagi pemantauan yang berkelanjutan. Keterbatasan tersebut berpotensi memengaruhi jangkauan pengawasan, khususnya apabila wilayah yang perlu dipantau cukup luas dan membutuhkan pemeriksaan secara berkala.

Keterangan informan mengenai ketersediaan sumber daya untuk mendukung implementasi kebijakan disajikan sebagai berikut:

> "...Pelaksanaan aturan tentu membutuhkan petugas yang dapat melakukan pemantauan secara berkala. Selain personel, dukungan sarana dan anggaran juga diperlukan supaya pengawasan dapat berjalan dengan baik dan menjangkau lahan yang menjadi sasaran kebijakan..."

Ketersediaan sumber daya tidak hanya berkaitan dengan jumlah petugas, tetapi juga kemampuan pelaksana dalam memahami ketentuan kebijakan dan melakukan pengawasan. Oleh karena itu, dukungan fasilitas, pembagian tugas yang jelas, serta alokasi anggaran yang memadai diperlukan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara konsisten.

Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi berkaitan dengan komitmen, pemahaman, dan kesediaan pelaksana untuk menjalankan kebijakan.

Dalam implementasi larangan penanaman kayu sengon di lahan basah, sikap pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung penerapan ketentuan tersebut.

Dukungan pelaksana terhadap kebijakan perlu tercermin dalam konsistensi penyampaian informasi, pelaksanaan pengawasan, dan tindak lanjut terhadap permasalahan yang muncul. Komitmen tersebut juga perlu diikuti dengan komunikasi yang terbuka agar masyarakat memahami alasan kebijakan dan tidak hanya memandangnya sebagai pembatasan pemanfaatan lahan.

Di sisi lain, pertimbangan ekonomi masyarakat menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Penanaman kayu sengon dapat dipandang sebagai salah satu pilihan pemanfaatan lahan yang memiliki nilai ekonomi. Oleh sebab itu, penerimaan masyarakat terhadap larangan perlu dikaji dengan mempertimbangkan hubungan antara tujuan kebijakan dan kepentingan ekonomi warga.

Keterangan informan mengenai sikap pelaksana dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan disajikan sebagai berikut:

> "...Aturan yang sudah ditetapkan perlu dilaksanakan secara konsisten. Namun, kondisi ekonomi masyarakat juga perlu diperhatikan, karena warga tentu mempertimbangkan manfaat yang bisa diperoleh dari tanaman yang mereka pilih untuk dibudidayakan..."

Temuan pada aspek disposisi perlu memperhatikan perbedaan antara komitmen formal pelaksana dan pelaksanaan nyata di lapangan. Dukungan terhadap kebijakan tidak cukup hanya ditunjukkan melalui pernyataan persetujuan, tetapi juga perlu tercermin dalam tindakan yang konsisten dan berkelanjutan.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, koordinasi antarunsur pelaksana, dan prosedur yang digunakan untuk menjalankan kebijakan. Implementasi larangan penanaman kayu sengon di lahan basah membutuhkan koordinasi antara pemerintah desa, BPD, kelompok tani, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang memiliki peran dalam pengelolaan lahan.

Koordinasi diperlukan untuk menyamakan pemahaman mengenai ketentuan kebijakan, menentukan pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan, serta memastikan bahwa informasi mengenai permasalahan di lapangan dapat ditindaklanjuti. Tanpa pembagian tugas dan mekanisme koordinasi yang jelas, pelaksanaan pengawasan berpotensi tidak berjalan secara merata.

Keterangan informan mengenai koordinasi dan pembagian tugas dalam implementasi kebijakan disajikan sebagai berikut:

> "...Pelaksanaan aturan membutuhkan koordinasi antara pemerintah desa dan unsur masyarakat. Pembagian tugas perlu diperjelas agar pengawasan tidak hanya dilakukan pada waktu tertentu, tetapi dapat berjalan secara teratur dan hasilnya bisa ditindaklanjuti..."

Selain koordinasi, prosedur pengawasan dan evaluasi perlu dilaksanakan secara teratur. Pemantauan yang tidak berkelanjutan dapat menyulitkan pelaksana dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan dan menentukan langkah tindak lanjut. Karena itu, kejelasan tanggung jawab, pencatatan hasil pengawasan, serta mekanisme evaluasi menjadi unsur penting dalam mendukung konsistensi implementasi kebijakan.

Berdasarkan empat dimensi implementasi kebijakan George C. Edward III, pelaksanaan larangan penanaman kayu sengon di lahan basah dapat ditelaah melalui aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut saling berkaitan. Komunikasi diperlukan untuk memastikan pemahaman masyarakat, sumber daya mendukung pelaksanaan dan pengawasan, disposisi mencerminkan komitmen pelaksana, sedangkan struktur birokrasi mengatur pembagian tugas dan koordinasi.

Secara analitis, aspek yang perlu mendapat perhatian meliputi pemerataan sosialisasi, kecukupan sumber daya pengawasan, pertimbangan ekonomi masyarakat, serta konsistensi koordinasi dan evaluasi. Penilaian mengenai tingkat keberhasilan implementasi kebijakan perlu didasarkan pada bukti empiris yang dapat ditelusuri, termasuk dokumen pelaksanaan dan keterangan informan yang terdokumentasi.

PEMBAHASAN

Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Menurut Edward III (1980), kebijakan harus dikomunikasikan secara jelas dan konsisten kepada pihak yang bertanggung jawab melaksanakannya. Informasi yang tidak tersampaikan dengan baik dapat menimbulkan perbedaan pemahaman dan menghambat pencapaian tujuan kebijakan.

Dalam konteks larangan penanaman kayu sengon di lahan basah, komunikasi tidak cukup dilakukan melalui penyampaian informasi mengenai keberadaan peraturan desa. Pemerintah desa juga perlu memastikan bahwa masyarakat memahami tujuan kebijakan, cakupan lahan yang diatur, alasan pembatasan penanaman, serta konsekuensi dari ketidakpatuhan. Kejelasan tersebut penting agar masyarakat dapat membedakan antara ketentuan formal dan penafsiran yang berkembang di lingkungan mereka.

Persoalan komunikasi dalam kebijakan lingkungan juga ditemukan dalam penelitian Uda et al. (2020). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi mengenai isi peraturan dan alternatif praktik pengelolaan lahan merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap regulasi lahan gambut di Indonesia. Temuan tersebut memberikan perspektif bahwa komunikasi kebijakan lingkungan perlu disertai penjelasan yang memadai mengenai praktik pemanfaatan lahan yang sesuai dengan ketentuan. Meskipun demikian, hasil penelitian Uda et al. tidak dapat langsung dianggap menggambarkan kondisi Desa Satreyan karena konteks wilayah, objek pengaturan, dan karakteristik kebijakannya berbeda.

Berdasarkan perspektif tersebut, pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 perlu memperhatikan jangkauan dan konsistensi sosialisasi. Penyampaian informasi secara berulang, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, dan penyediaan ruang bagi masyarakat untuk meminta penjelasan dapat menjadi bagian dari strategi komunikasi. Efektivitas strategi tersebut tetap perlu dinilai berdasarkan bukti pelaksanaan sosialisasi dan tanggapan masyarakat yang dapat diverifikasi.

Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan

Edward III (1980) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan memerlukan sumber daya yang memadai, meliputi sumber daya manusia, informasi, kewenangan, dan fasilitas pendukung. Kebijakan yang telah dirumuskan secara jelas tetap berpotensi mengalami kendala apabila pelaksana tidak memiliki kapasitas dan sarana yang diperlukan untuk menjalankannya.

Pada kebijakan larangan penanaman kayu sengon di lahan basah, sumber daya berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi, melakukan pemantauan, mendokumentasikan kondisi lahan, serta menindaklanjuti permasalahan yang ditemukan. Pengawasan yang memerlukan pemeriksaan wilayah secara berkala membutuhkan pembagian tanggung jawab, dukungan operasional, dan mekanisme pelaporan yang jelas. Tanpa dukungan tersebut, pelaksanaan pengawasan berisiko tidak berlangsung secara konsisten.

Aspek sumber daya juga perlu dilihat dari kompleksitas persoalan lahan basah. Sulaiman et al. (2019) menjelaskan bahwa pengembangan lahan rawa untuk pertanian membutuhkan pendekatan yang memperhatikan karakteristik lahan, permasalahan pengembangan, teknologi, dan optimalisasi pemanfaatannya. Perspektif

tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan lahan basah tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan teknis dan karakteristik lingkungan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan mengenai pemanfaatan lahan perlu didukung informasi yang memadai agar keputusan dan pengawasan tidak hanya bertumpu pada pemahaman administratif.

Dalam konteks Desa Satreyan, kebutuhan sumber daya perlu diterjemahkan ke dalam kebutuhan operasional yang konkret, seperti petugas yang bertanggung jawab, data mengenai lahan yang menjadi sasaran kebijakan, sarana pemeriksaan, dan dukungan anggaran. Namun, keterbatasan petugas, fasilitas, atau anggaran tidak dapat dinyatakan sebagai kondisi yang telah terverifikasi tanpa dokumen anggaran, catatan pengawasan, atau sumber empiris lain yang mendukungnya. Oleh karena itu, penilaian terhadap dimensi sumber daya perlu didasarkan pada bukti yang dapat ditelusuri, bukan hanya pada dugaan mengenai kendala pelaksanaan.

Disposisi Pelaksana dan Penerimaan Masyarakat

Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Menurut Edward III (1980), dukungan pelaksana merupakan faktor penting karena kebijakan tidak akan berjalan optimal apabila pihak yang bertanggung jawab tidak memiliki kemauan atau komitmen untuk melaksanakannya.

Dalam penerapan larangan penanaman kayu sengon di lahan basah, disposisi dapat ditelaah melalui konsistensi pemerintah desa dalam menjalankan ketentuan, kejelasan tindak lanjut terhadap pelanggaran, dan kesediaan unsur pelaksana untuk berkoordinasi. Komitmen formal terhadap suatu peraturan perlu dibedakan dari pelaksanaan nyata. Keberadaan peraturan atau pernyataan dukungan belum dengan sendirinya membuktikan bahwa pengawasan telah dilaksanakan secara konsisten.

Selain sikap pelaksana, penerimaan masyarakat merupakan aspek yang relevan untuk memahami implementasi kebijakan pemanfaatan lahan. Pilihan masyarakat dalam menggunakan lahannya dapat berkaitan dengan kebutuhan ekonomi, pertimbangan produksi, dan manfaat yang diharapkan dari tanaman yang dibudidayakan. Oleh sebab itu, kebijakan pembatasan pemanfaatan lahan perlu dikomunikasikan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta tujuan pengelolaan lingkungan yang ingin dicapai.

Penelitian Uda et al. (2020) memperlihatkan pentingnya kesesuaian antara ketentuan formal dan karakteristik serta praktik pengguna lahan. Penelitian tersebut menemukan bahwa kesesuaian teknis, politik, dan budaya dalam tata kelola lahan gambut di wilayah kajiannya cenderung rendah hingga sedang. Temuan ini memberikan pelajaran bahwa implementasi kebijakan lingkungan tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada kesesuaiannya dengan konteks pengguna lahan.

Walaupun demikian, hasil penelitian tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Satreyan menolak kebijakan atau lebih mengutamakan keuntungan ekonomi dari penanaman sengon. Kesimpulan semacam itu memerlukan bukti langsung dari masyarakat atau dokumen yang relevan. Dengan demikian, analisis disposisi dalam penelitian ini perlu membedakan antara komitmen formal pelaksana, tindakan implementasi yang terdokumentasi, dan penerimaan masyarakat yang benar-benar didukung bukti.

Struktur Birokrasi dan Koordinasi Pelaksanaan

Struktur birokrasi merupakan dimensi keempat dalam model implementasi kebijakan Edward III (1980). Dimensi ini mencakup pembagian tanggung jawab, prosedur pelaksanaan, dan koordinasi di antara pihak-pihak yang terlibat. Struktur pelaksana yang jelas membantu memastikan bahwa kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan yang terarah dan dapat dipertanggung

jawabkan.

Dalam pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024, pembagian tugas perlu menjelaskan pihak yang bertanggung jawab menyampaikan informasi, melakukan pemantauan, mencatat permasalahan, dan menindaklanjuti hasil pengawasan. Koordinasi antara pemerintah desa, BPD, kelompok tani, dan unsur masyarakat dapat mendukung pertukaran informasi sepanjang peran masing-masing jelas dan sesuai dengan kewenangannya. Koordinasi tersebut juga perlu disertai mekanisme pencatatan agar perkembangan pelaksanaan kebijakan dapat ditelusuri.

Perspektif ini sejalan dengan pembahasan Uda et al. (2020) mengenai tata kelola lahan gambut di Indonesia. Penelitian tersebut menyoroti bahwa keterbatasan pemantauan lapangan dan penegakan aturan berkaitan dengan persoalan kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan lahan gambut. Penelitian itu juga mengidentifikasi adanya proses penyesuaian yang melibatkan pemerintah lokal dan organisasi nonpemerintah. Temuan tersebut menegaskan relevansi kapasitas kelembagaan dan koordinasi dalam pengelolaan kebijakan lingkungan, meskipun tidak membuktikan bahwa kendala yang sama terjadi di Desa Satreyan.

Oleh karena itu, struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan ini perlu dinilai melalui bukti mengenai pembagian tugas, prosedur pengawasan, dokumentasi kegiatan, dan tindak lanjut atas permasalahan yang ditemukan. Jika dokumen tersebut tidak tersedia, efektivitas koordinasi maupun konsistensi pengawasan belum dapat ditentukan secara meyakinkan. Kejelasan struktur dan koordinasi dapat diposisikan sebagai aspek yang perlu diperiksa lebih lanjut, bukan langsung dinyatakan sebagai faktor penghambat yang telah terbukti.

Keempat dimensi Edward III menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang melibatkan hubungan antara komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi membantu memastikan bahwa isi kebijakan dipahami; sumber daya menyediakan kapasitas untuk melaksanakannya; disposisi berkaitan dengan komitmen pelaksana; sedangkan struktur birokrasi mengatur pembagian tanggung jawab dan koordinasi. Kelemahan pada salah satu dimensi dapat memengaruhi dimensi lainnya, sehingga implementasi perlu dipahami sebagai proses yang saling berkaitan, bukan sebagai aspek-aspek yang berdiri sendiri.

Literatur mengenai pengelolaan lahan basah dan tata kelola lahan gambut di Indonesia mendukung pentingnya komunikasi yang memadai, kesesuaian kebijakan dengan kondisi pengguna lahan, serta kapasitas kelembagaan dalam pengawasan (Sulaiman et al., 2019; Uda et al., 2020). Namun, literatur tersebut berfungsi sebagai kerangka pembanding dan penjelas, bukan sebagai bukti langsung mengenai pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 di Desa Satreyan.

Dengan demikian, pembahasan implementasi kebijakan di Desa Satreyan perlu bertumpu pada bukti yang secara langsung berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen peraturan desa, dokumen sosialisasi, catatan pengawasan, dokumen anggaran, dan laporan pelaksanaan dapat digunakan untuk menilai sejauh mana empat dimensi implementasi tersebut tercermin dalam praktik. Apabila bukti yang tersedia belum mencukupi, simpulan mengenai keberhasilan, hambatan, atau tingkat kepatuhan masyarakat harus dibatasi sesuai dengan kekuatan data yang dapat diverifikasi.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Larangan Penanaman Kayu Sengon di Lahan Basah di Desa Satreyan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, dapat dianalisis melalui empat dimensi implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi tersebut

memberikan kerangka untuk memahami hubungan antara penyampaian informasi kebijakan, kapasitas pelaksana, komitmen terhadap ketentuan, serta koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan. Dari perspektif komunikasi, kejelasan informasi dan pemerataan sosialisasi diperlukan untuk mendukung pemahaman masyarakat. Dari aspek sumber daya, ketersediaan personel, fasilitas, informasi, dan anggaran menjadi unsur penting dalam mendukung pengawasan. Sementara itu, disposisi pelaksana berkaitan dengan konsistensi komitmen dalam menjalankan kebijakan, sedangkan struktur birokrasi menekankan pentingnya pembagian tanggung jawab dan koordinasi antarpihak. Keempat dimensi tersebut perlu diperhatikan secara terpadu agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara terarah. Namun, penilaian mengenai efektivitas implementasi, tingkat kepatuhan masyarakat, dan faktor penghambat yang benar-benar terjadi di Desa Satreyan masih memerlukan dukungan bukti empiris yang dapat diverifikasi. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu didukung dokumen pelaksanaan, catatan pengawasan, dan informasi yang sahih mengenai respons masyarakat. Bukti tersebut diperlukan untuk menghasilkan evaluasi yang lebih kuat serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal.

REFERENSI

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Edward III, G. C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.

Edwards, G. C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.

Meliana, M., Kania, I., Akbar, G. G., & Ulumudin, A. (2025). Policy implementation analysis of village-owned enterprises (BUMDes) in empowering the local economy in Garut Regency. Ilomata International Journal of Social Science, 6(2), 579–592. https://doi.org/10.61194/ijss.v6i2.1674

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications. ISBN 978-1-4522-5787-7.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Sulaiman, A. A., Sulaeman, Y., & Minasny, B. (2019). A framework for the development of wetland for agricultural use in Indonesia. Resources, 8(1), 34. https://doi.org/10.3390/resources8010034

Uda, S. K., Schouten, G., & Hein, L. (2020). The institutional fit of peatland governance in Indonesia. Land Use Policy, 99, Article 103300. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.03.031